

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i2>

Received: 21 Januari 2024, Revised: 4 Februari 2024, Publish: 6 Februari 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim di Indonesia Ditinjau dari Aspek Nasab

Mukhamad Bahrul Ulum¹

¹Fakultas Syari'ah Dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Email: bahrululum2707@gmail.com

Corresponding Author: bahrululum2707@gmail.com

Abstract: *The purpose of this research is to know the inheritance of children from uterine leasing in Indonesia from the perspective of nasab. The method used in this research is normative juridical method. The data used is secondary data in the form of law books, scientific journals, and laws and regulations related to the topic of discussion. This research is descriptive analytical. This research uses the Ta'lily approach. While the theory used is the theory of inheritance (nasab). The results of the study indicate that the civil relationship is owned by the child from the results of renting a uterus with a surrogate mother. So, those who can inherit each other are the child and the surrogate mother, if the surrogate mother is bound by a legal marriage, her husband also has a link to the inheritance of the child she gave birth to. If the husband and wife who gave the fetus want to inherit the child from uterine leasing, it is necessary to use inheritance or a will with testamentair.*

Keywords: *Inheritance, Rent the Womb, Lineage*

Abstrak: Penelitian ini tujuannya yaitu agar diketahui kewarisan anak hasil sewa rahim di Indonesia perspektif nasab. Metode yang dipakai pada penelitian ini yaitu menggunakan metode yuridis normatif. Data yang dipakai yakni data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada topik pembahasan. Penelitian ini sifatnya deskriptif analitis. Penelitian ini memakai pendekatan yaitu pendekatan *Ta'lily*. Sementara teori yang dipakai yaitu teori kewarisan (nasab). Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan keperdataan dimiliki anak dari hasil sewa rahim dengan ibu pengganti. Sehingga, yang bisa saling mewarisi yaitu anak itu dan ibu penggantinya, bila ibu pengganti terikat perkawinan sah menyebabkan suaminya mempunyai pula kaitan kewarisan anak yang dilahirkannya tersebut. Jika suami istri yang memberikan janin ingin mewariskan anak hasil sewa rahim sehingga perlu memakai pewarisan ataupun surat wasiat dengan testamentair. Oleh karena itu, yang dapat saling mewarisi adalah ibu pengganti dan anak tersebut, jika ibu pengganti terikat dalam perkawinan yang sah maka suaminya juga memiliki hubungan kewarisan anak yang dilahirkan. Apabila suami isteri yang mendonorkan janin ingin mewarisi atau menjadi pewaris dari anak hasil sewa rahim maka harus menggunakan surat wasiat atau pewarisan secara testamentair.

Kata Kunci: Kewarisan, Sewa Rahim, Nasab

PENDAHULUAN

Pasal 1 UU Perkawinan dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang wanita dan pria menjadi suami istri yang bertujuan mewujudkan keluarga kekal dan bahagia sesuai Ketuhanan Yang Maha Esa (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974). Rumusan itu mempunyai bunyi yang menjelaskan tujuan dan arti perkawinan. Perkawinan diartikan ikatan lahir batin menjadi suami istri antara seorang perempuan dan pria, sementara tujuan perkawinan yaitu mewujudkan keluarga yang kekal dan bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa.

Ikatan batin ialah keterkaitan secara tidak formal yakni ikatan yang tidak bisa terlihat, ikatan tersebut perlu terdapat pada sebuah perkawinan disebabkan tidak terdapat ikatan batin maka lahirkan menjadi rapuh. Sehingga dengan begitu terjalin ikatan batin dan ikatan lahir yang menjadi fondasi untuk membina dan mewujudkan keluarga kekal serta bahagia berdasar pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Tentunya setiap orang bisa mempunyai jawaban yang tidak sama bila diberikan pertanyaan mengenai apa motivasinya melakukan perkawinan. Alasannya mungkin saja karena ekonomi, yaitu agar kelangsungan hidupnya terjamin secara materi, alasan lain yang bisa ditemukan berupa mendapatkan keturunan.

Saat ini merupakan zaman yang telah terdapat beragam temuan teknologi pada bidang merekayasa genetika yang mempermudah dipakai dalam menyelesaikan masalah suami istri yang keturunan tidak dapat dimiliki. Kemajuan pada bidang kedokteran salah satunya yaitu ketika menemukan cara sperma diawetkan serta metode membuahi di luar rahim ataupun yang biasa disebut sebagai In Vitro Fertilization (IVF) di tahun 1970-an.

Diperlukan untuk proses pengganti dibantu reproduksi teknologi produktif, khususnya IVF. Ituproses IVF yang steril, terkontrol, dan sangat mahal dapat menghasilkan anak dengan sukses pada tingkat yang agak suram dari 29% atau kurang, dan harus sering diulang beberapa kali kali untuk mencapai kehamilan yang menghasilkan kelahiran hidup anak (Gulino, 2015). IVF yakni penyatuan ataupun pembuahan yang terjadi antara benih pria kepada benih wanita dalam sebuah cawan petri (di laboratorium), sesudah menyatukannya zigot tersebut terjadi kemudian akan ditanamkan kembali dalam rahim wanita lain yang tidak memiliki keterkaitan pada sumber benihnya (Makatika, 2023). Bayi IVF pertama di dunia, Louise Brown, lahir pada 25 Juli 1978, di Inggris dan bayi IVF kedua di dunia dan pertama di India, lahir 67 hari kemudian tepatnya pada Oktober 1978 (Torres, dkk, 2019).

Sewa rahim ataupun bahasa yang lebih populer disebut sebagai “*surrogate mother*” secara harfiah diselaraskan dengan ibu pengganti yang diartikan dengan bebas menjadi sebuah perjanjian antara wanita yang mengikat dirinya pada sebuah perjanjian bersama pihak lainnya (suami istri) agar dapat hamil dari hasil pembuahan suami istri itu yang ditanam pada rahimnya. Kompilasi Hukum Islam dalam Pasal 99 disebutkan bahwa anak yang sah yaitu: (Selian, 2018).

1. Hasil tindakan suami istri yang sah di luar rahim serta istri tersebut yang melahirkan.
2. Anak yang terlahir dalam ataupun dari perkawinan yang sah.
3. Hasil perbuatan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Pada intinya wanita yang menampung pembuahan suami istri serta diinginkan untuk melahirkan anak sebagai hasil dari pembuahannya disebut *surrogate mother*, secara sederhananya hasil pembuahan Pada intinya, *surrogate mother* adalah perempuan yang menampung diartikan “ibu pengganti” atau “ibu wali”. Terkait hukum yang ada, Islam mengizinkan upaya bayi tabung ataupun inseminasi buatan, yang syaratnya bila perpaduan ovum dan sperma tersebut asalnya dari suami istri yang memiliki ikatan perkawinan yang

sah. Adanya rekayasa genetik yakni sewa rahim nantinya terjadi penggeseran nilai sosial yang sudah mapan pada masyarakat. Seperti berbagai hal yang berhubungan pada masalah nasab, wasiat, waris, mahram, dan lainnya.

Selama 25 tahun terakhir, pengobatan untuk mengatasi ketiadaan anak yang tidak disengaja pada wanita lajang dan pasangan heteroseksual yang tidak subur telah berkembang pesat. Sangat mungkin bahwa perubahan signifikan lebih lanjut dalam pengobatan akan tersedia dalam 25 tahun ke depan. Pada gilirannya, akan menjadi bahan perdebatan publik dan perhatian media yang diperlukan untuk mengakulturasi praktik-praktik ini ke dalam masyarakat. Dari berbagai bentuk pengobatan yang ada saat ini, *surrogate mother* tetap menjadi salah satu yang menimbulkan keraguan di benak banyak orang. Karena *surrogate mother* adalah ilegal di sebagian besar negara Barat, kebanyakan pasangan subur mencari pengaturan pengganti komersial lain, misalnya di Rusia, Ukraina dan India, di mana pengobatan tersedia. Diperkirakan lebih dari 25.000 anak memilikinya lahir atau akan lahir dari ibu pengganti di India, yang 50% di antaranya adalah dari Barat (Anttila, dkk, 2016)

Hal ini sebagian berasal dari fakta bahwa ibu pengganti terlibat dalam penciptaan dan melahirkan anak yang terkait secara genetik atau tidak terkait, dengan tujuan yang jelas untuk melepaskannya saat melahirkan dan, sebagian, karena ketakutan akan komodifikasi prokreasi yang terbuka. Perilaku tersebut bertentangan dengan norma-norma tradisional pembentukan keluarga lintas masyarakat, agama dan budaya (Akker, 2014). Adanya praktik sewa rahim yang sempat timbul yaitu pada Januari 2009 saat artis Zarima Mirafsur diinformasikan menyewakan rahimnya untuk bayi tabung dari pasangan suami istri pengusaha. Zarima Mirafsur mendapat uang sebesar 50 juta rupiah dan mobil sebagai imbalan dari penyewaan rahimnya (Detik.com, 2023).

Contoh dari pasangan yang sejenis memakai rahim ibu pengganti (*surrogate mother*) agar didapatkan keturunan yaitu Ricky Martindan padangan Jwan Yosef. Ricky Martin sebelumnya sudah mempunyai anak kembar Matteo dan Valentino, yang terlahir dari rahim ibu pengganti. Diperkirakan bila si kembar putra sulungnya Ricky Martin itu yang dilahirkan di bulan Agustus 2008 tersebut yaitu hasil pembuahan sperma Ricky dan ovum mantan kekasih yang dulu dimilikinya, Rebecca de Alba. Tetapi Ricky Martin kemudian merawat anak kembarnya sendiri. sesudah menikahi Jwan Yosef (pasangan sejenis) Ricky Martin memakai kembali jasa *Surrogate Mother* agar memiliki anak lagi (Diani, 2020)

Terlepas dari keabsahan dan proses penyewaan rahim sendiri, muncul pertanyaannya apakah diperoleh hak waris si anak terhadap wanita yang membantu ibunya untuk mengandung ataukah ibu yang memberikan sel telur. Terdapatnya wanita yang memberikan bantuan terkait mengandung serta melahirkannya anak tersebut menyebabkan kepada cara menentukan status anak itu dan hak warisnya entah itu anak ataupun ibu. Di Indonesia terdapat hukum yang sangat beragam terkait aturan hukum waris misalnya hukum waris adat, hukum waris Islam, hukum waris yang mengakibatkan di Indonesia mempunyai hukum waris yang sifatnya pluralisme hukum yang diartikan sebagai terdapat dua ataupun lebih sistem hukum yang ada. Pemberlakuan hukum waris bagi warga negara Indonesia yang non-muslim maupun kelompok orang yang mematuhi ketentuan hukum waris BW. Untuk muslim tertuju dari hukum waris Islam serta masyarakat ada mengacu kepada hukum waris adat.

Walaupun benih pembuahan sumbernya dari pasangan suami istri, namun rahim wanita lain yang melakukan proses mengandung serta melahirkan. Yang disebut dengan anak sah yaitu anak yang lahir pada suatu perkawinan yang sah, tetapi dikarenakan ia dilahirkan dari wanita yang tidak terikat perkawinan itu maka muncul masalah tentang status anak itu. Pentingnya mengetahui hubungan keperdataan ayah atau ibu dan anak khususnya mengenai waris mewaris. Hubungan keperdataan dimiliki oleh anak yang sah dengan ayah dan ibunya sehingga ia bisa mendapatkan hak waris dari kedua orang tuanya sementara anak di luar perkawinan sekadar bisa mendapatkan waris dari ibunya karena hubungan keperdataan yang

dimiliki hanya kepada ibunya. Masalah lainnya yang muncul yakni apakah *surrogate mother* mempunyai pula hak waris dari anak yang lahir dari proses penyewaan rahimnya. Dari elaborasi keterangan di atas, sehingga artikel ini nantinya memanfaatkan rumusan masalah yakni, bagaimana hak waris seorang anak hasil sewa rahim (*surrogate mother*) ditinjau dari segi nasab?

METODE

Metode yang dipakai dalam mendapatkan data pada penelitian artikel ini yaitu memakai metode yuridis normatif yang berupa metode penelitian melalui analisis dan telaah konsep, teori, asas-asas, norma, dan kaidah hukum dengan memakai data sekunder berupa buku-buku hukum, jurnal ilmiah, dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada topik pembahasan.

Sedangkan pendekatan yang digunakan penulis adalah pendekatan *Ta'liyy*, yaitu setiap hukum memiliki alasan logis dan hikmah yang hendak dicapai. Pendekatan ini bertujuan untuk melakukan perluasan hukum, yaitu memperluas cakupan hukum sebuah kasus. Perbuatan yang sudah memiliki ketentuan hukum pada nash diperluas cakupannya kepada perbuatan yang belum memiliki ketentuan hukum. Selain perluasan hukum, pendekatan ini juga bertujuan melakukan perubahan hukum, yaitu menetapkan hukum yang berbeda dari ketentuan asalnya, yaitu dengan menetapkan hukum baru dengan argument yang kuat.

Teori yang digunakan penulis yaitu teori kewarisan (nasab), suatu hukum yang diatur tentang peninggalan harta individu yang sudah meninggal dunia diwariskan terhadap pihak yang mempunyai hak meliputi keluarga serta masyarakat yang lebih berhak. Oleh seorang yang meninggal dunia sebagian ataupun seluruhnya dijadikan hak kepada ahli warisnya ataupun orang yang ditetapkan pada surat wasiat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Fenomena Ibu Pengganti (*Surrogate Mother*)

Zaman modern saat ini penemuan teknologi sains merupakan hal yang paling berguna untuk peradaban manusia, salah satunya yaitu menemukan inseminasi buatan kepada manusia. Inseminasi buatan yang disebut ialah menghamili yang dilaksanakan kepada seorang wanita yang tidak dengan cara alami, tetapi melalui cara sperma pria dimasukkan ke dalam rahim wanita itu yang dibantu oleh dokter. Istilah yang sama yaitu permainan buatan, penghamilan buatan, dan kawin suntik. Temuan ini paling berguna untuk manusia, khususnya untuk pasangan suami istri yang tidak dapat memiliki anak secara alami.

Persoalan bayi tabung, bila ovum dan sperma yang bertemu tersebut asalnya dari hubungan suami istri yang sah, sehingga hal itu diperkenankan. Namun, bila ovum dan sperma yang bertemu tersebut asalnya tidak dari suami istri yang sah, sehingga hal tersebut tidak diperbolehkan dan dianggap menjadi tindakan perzinahan. Terdapatnya inseminasi bayi tabung yang muncul, cara yang dilaksanakan bertambah luas seperti saat inseminasi itu dilahirkan menjadi sewa rahim. Sewa rahim itu umumnya dengan perjanjian ataupun beberapa syarat dari semua pihak. Sewa rahim (*surrogate mother*) ialah satu di antara depan teknologi bayi tabung yang sudah ahli kedokteran kembangkan. Sehingga sewa rahim menjadi satu di antara jenis bayi tabung, yang menyebabkan tidak disangkal bahwa sejarah sewa rahim muncul yaitu diawali dari terlahirnya teknologi bati tabung itu sendiri.

Surrogate mother: “*awoman carries a child to term on behalf of another and then assigns her parental rights to that woman and the father*” (sewa Rahim ialah seorang wanita mengandung anak untuk masa kehamilan atas nama orang lain dan kemudian menyerahkan hak asuhnya kepada wanita lain dan ayahnya ataupun seorang wanita yang mengandung anak dan benih yang didapatkan asalnya dari pasangan lain dan sesudah wanita tersebut

melahirkan kemudian hak asuh anak diperoleh pasangan yang mempunyai benih tersebut) (Erma, dkk, 2021).

Maksud dari sewa rahim tersebut yakni perjanjian pihak wanita yang melaksanakan perjanjian dan pihak lainnya agar mengandung serta membesarkan janin dari pasangan atau perempuan lain melalui harga yang sudah disetujui semua pihak. Sewa rahim pada konteks hukum nasional sering dikatakan sebagai “*surrogate mother*” yang secara harfiah diselaraskan “ibu pengganti”. Arti dari sewa rahim berdasarkan pandangan Islam yaitu menitipkan ovum dan sperma pasangan dari pasangan suami istri kepada rahim wanita lain. Sewa rahim (*surrogate mother*) sering dikatakan *al‘Ummu al-badilah* atau *al-‘Ummu al-musta‘jin* . pada praktiknya, terdapat dua pihak yang terkait pada sewa rahim, yakni pihak pertamanya yaitu wanita yang memberikan sewa rahim yang dimiliki serta pihak keduanya penyewa yaitu pasangan suami istri yang tidak mempunyai keturunan (Rusli, dkk, 2022).

Risiko terhadap ibu pengganti bisa dari segala aspek, seperti sosial, hukum, fisik, atau emosional, dan semua dapat ditempatkan pada suatu rangkaian antara menghormati otonomi dan eksploitasi otonomi itu. Mengakui hak perempuan untuk menggunakan tubuhnya sesuai pilihannya dapat dibingkai sebagai perayaan otonominya. Tindakan tersebut mungkin tidak disukai oleh beberapa orang, tetapi kerangka etika liberal Barat tetap akan menggaris bawahi haknya untuk menyatakan persetujuannya untuk berpartisipasi dalam transaksi komersial yang melibatkan tubuhnya, apakah partisipasi itu datang dalam bentuk kerja fisik, layanan seksual, organ atau donasi jaringan, atau *surrogacy* komersial.

Di sisi lain, mengingat bahwa ibu pengganti (di negara-negara berpenghasilan rendah seperti India) dianggap sebagian besar tidak berdaya secara ekonomi, adalah rasional untuk menyatakan bahwa otonomi mereka diekspresikan dari ruang keputusan dan dengan demikian kerentanan. Untuk mendapatkan keuntungan dari otonomi tersebut dapat digambarkan sebagai eksploitasi keputusan. Risiko terhadap ibu pengganti yang kurang beruntung secara ekonomi dan pendidikan, kemudian, muncul dari kerentanan mereka terhadap eksploitasi (Deonandan, 2015).

Ibu pengganti itu adalah satu di antara teknik bayi tabung (*in vitro fertilisasi*), benih asalnya harus dari pasangan suami istri serta selanjutnya dimasukkan pada rahim ibu penggantianinya (Yadainy, 2020). Ibu pengganti setuju untuk diinseminasi secara artifisial dengan *sperma* suami, melahirkan anak, dan saat lahir menyerahkan semua hak orang tua serta mengalihkan hak asuh fisik anak tersebut pada pasangan yang menugaskan. Walaupun akad berbeda-beda, namun akad selalu mencantumkan ketentuan tentang hak dan kewajiban semua pihak, baik sebelum dan selama kehamilan maupun setelah kelahiran anak. Inti dari pengaturan tersebut adalah janji dari ibu pengganti untuk memberikan anak itu pada pasangan suami istri yang memerintahkan akad yang sudah disepakati (Meinke, 1988).

Ibu pengganti secara genetik tidak berhubungan dengan anak. Ibu yang dituju memberikan sel telur yang menyatu dengan sperma ayah yang dituju. Embrio yang sudah dibuahkan ditanam pada rahim pengganti melalui *In Vitro Fertilisasi*, umumnya dikenal sebagai IVF yaitu proses dimana ovum dan *sperma* secara manual menyatu di luar tubuh dan kemudian dipindahkan ke rahim pengganti baginya untuk membawa anak ke istilah. Ini adalah jenis *surrogacy* yang lebih disukai karena orang tua yang dimaksud dengan genetik terkait dengan anak, karena sel telur ibu pengganti tidak digunakan maka ibu pengganti tetap tidak berhubungan dengan anak secara genetik (Shastri, 2013).

Terdapat berbagai hal yang mengakibatkan dilakukannya sewa rahim yakni: (Hashi, 2019)

- a. Penghasilan yang ingin didapatkan oleh seorang wanita melalui penyewaan rahim pada orang lain. Hal itu dapat diakibatkan masalah ekonomi yang sangat mendesaknya.
- b. Anak yang ingin dimiliki oleh seorang wanita, namun secara bersamaan ia sudah putus haid.

- c. Anak yang ingin dimiliki seorang wanita, namun rahimnya sudah diangkat disebabkan pembedahan maupun disebabkan masalah yang lain.
- d. Harapan mengandung dengan alami yang sudah tidak dimiliki seorang wanita. Hal itu dikarenakan wanita tersebut mempunyai kecacatan atau penyakit yang menjadi penghalang dari keinginannya untuk mengandung serta melahirkan anak.

Waris dalam Islam

Sistem kewarisan yang ditetapkan syariat Islam secara teratur, sistematis dan dipenuhi dari nilai-nilai keadilan. Di dalamnya ditentukan hak-hak kepemilikan untuk semua manusia, entah itu perempuan ataupun laki-laki melalui cara yang hukum benarkan. Ditetapkan pula hak kepemilikan pada syariat Islam terkait individu setelah ia meninggal dunia yang perlu semua kerabat dan nasabnya terima.

Bentuk harta ataupun warisan peninggalan berdasarkan Hukum Islam tidak sama dengan bentuk warisan hukum adat sesuai yang terdapat pada BW ataupun hukum waris adat. Harta atau warisan peninggalan berdasarkan hukum Islam yakni berbagai harta benda dan semua hal dari yang meninggal dunia dengan kondisi bersih, yang mengartikan harta yang ditinggalkan para ahli waris wariskan yaitu berbagai harta benda dan semua hak, “setelah dikurangi dengan pembayaran hutang-hutang pewaris dan pembayaran-pembayaran lain yang diakibatkan oleh wafatnya si peninggal waris” (Suparman, 2007).

Pada umumnya hukum waris pada Islam diberlakukan bagi semua umat Islam pada seluruh dunia. Begitu pula, corak sebuah negara Islam dan kehidupan pada daerah atau negara tersebut pengaruhnya tidak sama mengenai hukum waris, hal itu diakibatkan dari berbagai faktor, berupa walaupun pada umumnya dasar hukum waris sudah diatur dalam Islam dengan rinci pada Al-Qur'an, bila ada kemuskilan arti yang sudah diterangkan oleh Rasulullah. Walaupun begitu, terkait praktis yang dilaksanakan mempunyai persoalan yang ada pada Al-Qur'an dan tidak sempat diterangkan oleh Rasulullah, maka hukum jadi terbuka. Bahwasanya ilmu hukum berupa hukum Islam, yang mana di dalamnya terdapat hukum waris yaitu termasuk ilmu sosial dan tidak ilmu eksakta. Sehingga, hukum waris tempat memungkinkan terjadi pendapat yang berbeda di antara para ahli hukum itu sendiri, khususnya tentang ayat-ayat yang dimungkinkan terdapat tafsiran lebih dari itu.

Warisan yaitu cara mengalihkan bermacam kewajiban dan hak tentang harta individu ketika pewarisnya meninggal terhadap orang yang masih hidup (ahli waris). Adapun berbagai unsur tentang waris pada hukum perdata, yakni: (Zahra, dkk, 2022).

1. Harta waris, yaitu harta kekayaan yang ditinggalkannya agar memberikan pada ahli waris.
2. Ahli waris, individu ataupun sejumlah orang yang mempunyai hak dari kekayaan yang ditinggalkan.
3. Individu yang meninggalkan warisan, yang mana ketika meninggal dunia meninggalkan kekayaan.

Sebab-Sebab Kewarisan

Diturunkannya Islam sebagai penyempurnaan ajaran sebelumnya, entah itu pada masa jahiliyah ataupun masa awalan Islam turun. bila ketika masa tersebut sebab-sebab kewarisan meliputi dari pengangkatan anak (*al-tabani*), janji setia (*al-hilf wa al-mu'aqadah*), dan pertalian darah (*al-qarabah*), sehingga saat awal Islam, tiga sebab itu masih tetap berjalan, dan ditambahkan juga ikatan saudara antara kaum anshar dan muhajirin serta kesediaan ikut berhijrah (Rofiq, 2013).

Saat Islah sempurna turun, dasar yang menjadi sebab warisan hanya yang pertama, sedangkan empat yang lain dihilangkan. Dengan begitu, bisa diterangkan bahwa sebab-sebab mewarisi pada Islam yaitu: (Basri, 2020)

- a. *Al-Qarabah* (Pertalian darah)

Al-Qarabah ataupun pertalian darah, adanya hubungan kekerabatan atau nasab, entah itu anak-anak, perempuan dan laki-laki yang diberikan hak dalam menerima bagiannya sesuai jauh dekatnya kekerabatan yang dimiliki. Bahkan bayi yang ada pada kandungan juga memiliki hak yang setara dengan yang telah dewasa. Tetapi terkait hal itu, diberlakukan ketetapan ahli waris yang lebih mendekati bisa menutupi (menghijab) ahli waris yang jauh, berdasarkan ketetapan di dalam Sunnah dan Al-Qur'an. Sehingga bisa dikatakan bahwa sistem kekerabatan yang digunakan pada hukum islam yaitu sistem kekerabatan *parental* atau *bilateral*. diartikan, penetapan hubungan kerabat dikaitkan dengan garis ibu dan ayah. Walaupun bagian wanita sekadar setengah dari bagian laki-laki. Dengan dilihat keadaan wanita sebelumnya yang ditindak dengan diskriminatif, sehingga perbedaan nominal bagian yang wanita terima tidak dikurangi misi keadilan yang ajaran Islam ingin capai.

Sebagaimana disebutkan didalam Al-Qur'an telah menerangkan dengan rinci mengenai hukum-hukum yang berhubungan dengan waris agar dilakukan umat Islam. Sesuai yang diterangkan pada Q.S An-Nisa Ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Departemen Agama RI, 1988).

b. *Al-Mushahahar* (Hubungan Perkawinan)

Perkawinan yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, baik berdasarkan hukum negara, hukum kepercayaan dan agama, mengakibatkan terdapat kaitan saling mewariskan, jika satu di antaranya meninggal dunia. Agar diketahui terdapat perkawinan itu, maka bisa diberikan bukti dengan akta nikah yang Pegawai pencatat Nikah keluarkan. Beberapa anggota masyarakat selalu mempermasalahkan agar tidak melakukan penentangan, antara ketetapan hukum positif dan hukum agama. Itu menyebabkan implikasi, mereka menganggap perkawinan sah jika ketetapan hukum agama, rukun dan syaratnya dipenuhi. Soal mencatat dan Akta Nikah hanya soal administrasi.

Walaupun begitu, pencatatan yang terbukti dari akta nikah ini hanya sebagai administrasi, namun juga memberikan dampak positif yang lebih besar. Karena itu pencatatan nikah, besar kemungkinan akan ditimbulkan kerugian kepada seluruh pihak yang berhubungan dengan perkawinan itu. Pada berbagai negara muslim meliputi Maroko dan Pakistan, perkawinan yang tidak tercatat bisa didenda ataupun dipenjara kepada pelaku (Mahmood, 1972). Di Indonesia hukum perkawinan, sebetulnya sudah cukup membuat ketetapan dalam melaksanakan peraturan catatan perkawinan dengan efektif. Persoalan, kesiapan dan kemauan masyarakat dalam melaksanakan ketetapan pidana pada hukum perkawinan harus diingatkan.

Dianggap masih termasuk hubungan perkawinan ialah jika suami menceraikan *raj'i* istrinya, saat masa tunggu (*iddah*). Alasan dari itu ialah wanita yang berada pada masa *iddah raj'i* suaminya yang sangat mempunyai hak dalam merujuknya, disebabkan status yang dimiliki dipandang masih terikat perkawinan suami. seperti seorang suami menceraikan istri yang menjalani menstruasi normal, sebulan selanjutnya ia meninggal dunia, sehingga istri masih berhak mendapatkan bagian warisannya.

c. *Al-Wala'* (Memerdekakan Hamba Sahaya)

Al-wala' ialah hubungan kewarisan disebabkan seseorang menyejahterakan hamba sahaya ataupun dengan perjanjian saling menolong. Jika yang menyejahterakan budak

tersebut laki-laki maka dikatakan *mu'tiq* serta jika perempuan itu *mu'tiqah*. Bagian 1/6 dari harta warisan pewarisnya. Pada kompilasi sebab ketiga ini tidak dimuatkan, dikarenakan pada kehidupan saat ini, terlebih di Indonesia keberadaannya tidak diakui.

Oleh karena itu, sebab-sebab saling mewarisi berdasarkan KHI meliputi dua hal, yang pertama dikarenakan hubungan darah serta yang kedua yaitu hubungan perkawinan.

Analisa Tentang Kewarisan Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Segi Nasab

Tujuan hukum Islam ialah bagi kebahagiaan, kepentingan dan kemaslahatan manusia (menjadi masyarakat dan menjadi individu) keseluruhan, baik kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat nantinya. Dilaksanakan melalui cara mengambil semua yang berguna serta menolak ataupun mencegah yang mudharat yakni yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dan hidup. Artinya, tujuan hukum Islam ialah kemaslahatan hidup manusia, entah itu sosial, individu, jasmani ataupun rohani.

Hukum waris Islam diketahui dari ilmu faraid yang asalnya dari kata *faridhah* diartikan ketetapan dan ketentuan. Waris berdasarkan hukum Islam yaitu hukum yang diatur terkait pengalihan harta kekayaan yang seseorang tinggalkan setelah meninggal dan diberikan untuk pada ahli waris. Dirumuskan dari Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengenai aturan melakukan tiga masalah pokok pada keperdataan Islam yang berhubungan dengan keadaan sosial yang paling terdesak, yakni perwakafan, kewarisan, dan perkawinan.

Pada KHI diatur tentang kewarisan yang berkaitan dengan hak kepemilikan benda dan harta yang ditinggalkan dari pewaris pada ahli waris. Hak milik berdasarkan pandangan Islam terbagi jadi tiga kelompok, yakni: hak milik negara, hak milik umum, dan hak milik pribadi. Ahli waris yaitu orang-orang yang nantinya mendapatkan hak kepemilikan harta yang ditinggal pewarisnya. Kepada diri pewarisnya yang sudah diuraikannya, perlu didasarkan dari kematian. Sebab-sebab kewarisan dijadikan bermacam hubungan kekerabatan, darah, pernikahan, memerdekakan budak (Nurantina, dkk, 2023).

Status waris anak hasil sewa rahim yang dibahas dalam penelitian ini yaitu anak hasil sewa rahim dari benih pasangan suami istri yang sudah dikembangkan jadi embrio yang selanjutnya dilakukan transplantasi pada rahim ibu pengganti, agar diketahui status waris anak itu, apakah hak warisnya jatuh kepada ibu pengganti yang merupakan ibu yang mengandung dan melahirkan atautkah orang tua biologis (pasangan suami istri).

Abu Ishaq Al Shatibi membedakan lima tujuan Islam, yaitu pemeliharaan harta, keturunan, akal, jiwa, dan agama. Satu di antaranya hukum syara' yang berhubungan dengan terdapat sewa rahim yakni hukum waris, kedudukan hukum kepada anak yang lahir dari proses bayi tabung memakai ovum dan sperma pasangan suami istri yang selanjutnya embrio ditransplantasi ke dalam rahim ibu pengganti digolongkan menjadi anak angkat (Rahmawati dan Susilawati, 2017).

Saat ini persoalan pembagian waris yang merupakan perdebatan antara para ulama yaitu persoalan waris anak hasil pemindahan embrio perempuan hamil ke perempuan lainnya. Kaitan hukum anak yang terlahir dari rahim ibu pengganti kepada orang tua pendonornya berhubungan pada hukum kewarisan. Sehingga tindakan menitipkan janin kepada wanita lain ini sudah memicu terjadi penentuan status hukum anak yang tidak pasti, jadi hukum kewarisan yang diterapkan tidaklah mudah. Dalam menetapkan hubungan hukum Islam, sehingga kira bisa pula memakai hasil ijtihad pada ahli tentang tindakan menitipkan janin.

Menjaga keturunan adalah salah satu bagian dari *maqashid syari'ah* maka dari hal itu keturunan yang dijaga menjadi suatu hal yang perlu setiap umat Islam jaga. Baiknya suatu keturunan akan membuat individu menjadi baik pula, sehingga seseorang yang nantinya berdampak baik jika mempunyai keturunan yang baik. Memiliki keturunan yang asal usulnya jelas akan berdampak baik pada anak serta kerabat ibu dan ayahnya. Anak itu juga bisa mendapatkan waris dari orang tuangan sesuai sistem mendapatkan warisan dari hubungan

kekerabatan. Karena itu keturunan yang terjaga menyebabkan seseorang terjaga juga dari sebuah penentangan yang nantinya memberikan kehancuran dari asal keturunan yang tidak jelas.

Pada hukum waris, kaitan antara ahli waris dan pewaris perlu dipelajari dan diteliti dengan mendetail disebabkan penetapan tentang bagian warisan bahkan berkaitan dengan dimungkinkan seseorang dapat dijadikan ahli waris sangat tergantung dari hubungan itu. Penyewaan rahim bagi proses mengandung dan melahirkan menyebabkan berbagai masalah mengenai status ibu, ayah serta bagaimana hubungan dengan anak itu dan status ibu pengganti yang tidak jelas menjadi ibu yang sebetulnya. Apakah pada kondisi sewa rahim seorang ibu ialah orang yang menghasilkan ovum ataupun yang mengandung dan melahirkan (Puspasari, 2019).

Hal itu harus ditetapkan dikarenakan menyebabkan secara langsung pada status anak yang dilahirkannya. Penentuan status anak itu sangat krusial disebabkan sebagai penentu kaitan keperdataan anak itu dan pasangan suami istri serta ibu penggantinya. Bila dilihat dari sisi hukum islam, tentang kedudukan ibu pengganti (*surrogate mother*) dan ibu yang mempunyai ovum yaitu seseorang yang bukan mengandung anak itu dan arti ibu yang tidak sesuai dari yang Allah kehendaki dan disebut oleh manusia. Ibu yaitu perempuan yang melakukan masa mengandung selama 9 bulan yang bersusah payah dan berjuang untuk anak yang dikandung bisa terlahir secara selamat. Karena itu naluri ibu juga akan timbul selama proses mengandung (Habibah, 2015).

Maka langkah pertama yang perlu dijalani dalam menetapkan hak waris ialah melakukan identifikasi status anak, apakah anak dari ibu yang sel telurnya digunakan ataupun dari ibu pengganti (*surrogate mother*). Didasari dari UU Perkawinan yang mana dikatakan bahwa anak yang sah ialah anak yang terlahir pada suatu perkawinan yang sah, namun pada kondisi sewa rahim, anak itu terlahir dari rahim ibu pengganti, bukannya rahim istri yang menjadi asal dari sel telurnya.

Jika ibu pengganti sudah menikah, sehingga anak itu adalah anak sah dari ibu pengganti, tetapi jika ibu penggantinya belum menika sehingga status anak itu ialah anak di luar nikah. Kenapa sekadar terlihat dari sisi ibu pengganti sementara sel telurnya dari ibu "sah", hal itu disebabkan hukum perdata yang tidak melakukan pertimbangan dari mana sel telur tersebut berasal tetapi dari rahim yang mana anak itu dikandung serta dilahirkan. Diingat bahwa perjanjian surrogasi (perjanjian sewa rahim) tidak dipenuhi persyaratan objektif perjanjian sesuai yang ada pada Pasal 1320 KUHP, sehingga perjanjian itu dipandang tidak ada. Sehingga bisa diberikan kesimpulan bahwa ibu sah anak itu ialah ibu pengganti.

Berkaitan dengan hak waris ibu dan anak itu dikarenakan keduanya mempunyai kaitan keperdataan sehingga mereka bisa saling mewarisi. Ibu pengganti bisa mewarisi anak itu dan begitu juga sebaliknya, tetapi keduanya tidak memperoleh warisan dari pemilih sel sperma atau ayahnya. Hal itu diakibatkan anak di luar nikah tidak mempunyai kaitan keperdataan dengan ayah. Tetapi, berbeda bila ibu pengganti mempunyai suami sehingga anak dari hasil sewa rahim bisa menjadi waris dari ibu pengganti dan suami ibu pengganti.

Surat wasiat Pewarisan yang dilaksanakan dengan testamentair ataupun melalui surat wasiat yang telah ditetapkan ahli waris serta bagian dari ahli waris itu telah ditetapkan pada surat wasiat. Surat wasiat itu perlu dilakukan dengan tertulis oleh pewaris, hal itu dilaksanakan agar dijamin dan dipastikan hukumnya terkait pembagian harta warisan, maka bila terdapat pihak yang tidak puas ataupun tidak menyetujui pembagian tersebut, sehingga bisa diperlihatkan surat wasiat yang menjadi alat bukti pada pengadilan. Sebelum menetapkan ahli waris pada surat wasiat, perlu diingatkan bahwa sebelum melaksanakan hal itu pewaris perlu memberi *Legitime Portie* ataupun bagian yang pasti pada legitimaris (ahli waris yang mempunyai hubungan darah pada pewaris secara garis lurus) (Sari, 2014).

Walaupun sudah terdapat perjanjian surrogasi dari anak hasil sewa rahim telah lahir,

agar dijadikan anak dari pasangan suami istri yang mempunyai ovum dan sperma perlu mengangkatnya lebih dulu, maka status anak itu sebagai anak angkat. Tetapi, anak angkat tidak dapat dijadikan ahli waris dari orang tua dan begitu pula sebaliknya. Maka untuk bisa memberikan anak harta waris ataupun saat anak itu telah besar dan agar orang tua angkatnya tidak bisa dijadikan ahli waris perlu memakai pewarisan dengan testamentair ataupun surat wasiat. Sehingga hak waris anak itu nantinya masih dimiliki oleh ibu yang melahirkan yakni ibu pengganti.

KESIMPULAN

Di Indonesia dengan implisit pada aturan perundang-undangan dilarang sewa Rahim yang mengacu dalam Pasal 127 UU Kesehatan dan mengacu pada UU Perkawinan mengenai status anak. Anak yang sah yaitu anak yang terlahir pada suatu perkawinan yang sah. pada kasus sewa rahim, anak itu terlahir dari rahim ibu pengganti, bukannya dari rahim ibu yang sel telurnya digunakan sehingga bila dilihat dari pandangan hukum Perdata bisa diberikan kesimpulan bahwa ibu pengganti ialah ibu yang sah dari anak itu. Bila ibu pengganti telah menikah maka anak itu ialah anak yang sah, tetapi bila belum sehingga status anak itu dikatakan sebagai anal di luar nikah. Bila suami istri yang melakukan donor jani ingin mempunyai hak menguasai anak itu maka perlu dilaksanakan proses mengangkat anak yang menyebabkan status anak itu menjadi anak angkat. Maka bisa diberikan kesimpulan sesuai dari pembahasan di atas yaitu anak dari hasil sewa rahim mempunyai hubungan perdataan dengan ibu pengganti. Sehingga, yang bisa saling mewarisi yaitu ibu pengganti dari anak itu, bila ibu pengganti terikat pada perkawinan yang sah, sehingga suaminya mempunyai pula hubungan kewarisan anak yang dilahirkannya. Jika suami istri yang memberikan janin ingin memberikan warisan kepada anak hasil sewa rahim sehingga perlu memakai pewarisan ataupun surat wasiat dengan testamentair.

REFERENSI

- Departemen Agama RI. 1998. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. (Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah).
- Republik Indonesia. "Undang-Undang Tentang Perkawinan". *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. 1974 .
- Rofiq, Ahmad. 2013. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Depok: PT Raja Grafindo Persada)
- Akker, Olga BA Van Den. 2014. "Surrogate Motherhood: a Critical Perspective". *Expert Review of Obstetrics & Gynecology*.
- Amin, Muhammad Fatkhur Rizqi. 2020. "Analisa Yuridis Terhadap Perjanjian Sewa Rahim Dalam Perspektif Hukum Perdata dan Hukum Islam". *Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*.
- Anttila, Viveca Soderstrom, dkk. 2016. "Surrogacy: Outcomes For Surrogate Mothers, Children And The Resulting Families-A Systematic Review". *Human Reproduction Update*.
- Basri, Saifullah, 2020. Hukum Waris Islam (Fara'id) dan Penerapannya dalam Masyarakat Islam, *Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan*, Volume 1 Nomor 2.
- Deonandan, Raywad. 2015. "Recent Trends In Reproductive Tourism And International Surrogacy: Ethical Considerations And Challenges For Policy". *Devopress*.
- Diani, Rosida. 2020. "Legalitas Penggunaan Rahim Ibu Pengganti (Surrogate Mother) Dalam Program Bayi Tabung Di Indonesia". *Ejournal Unitas Palembang*.
- Erma, Zetria, dkk. 2021. "Keabsahan Perjanjian Sewa Rahim (Surrogate Mother) Ditinjau Dari Pasal 1320 Kuh Perdata". *Jurnal Tekesnos*.
- Gulino, Staci. 2015. "Surrogacy Breaks The Bonds Of Motherhood". *Ethics & Medics*.

- Habibiah, Bella dan Wismar Ain. Kedudukan Hukum Anak Yang Dilahirkan Melalui Ibu pengganti (Surrogate Mother) ditinjau dari Hukum Kekeluargaan Islam. *Jurnal Lex Jurnalica, Volume 12 Nomor (2) Tahun 2015*.
- Hariani, Nur Fitri. dkk. "Hubungan Hukum Anak Hasil Surrogate Mother Dengan Ayah Biologis Perspektif Hukum Islam (Telaah Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 46/PUU-VIII/2020)", *Al-Qadau*, 2 Desember 2021.
- Hashi, Abdurezak Abdulahi. 2019. "A Short Note Muslim Jurists' View on Surrogate Motherhood". *Revelation and Science*.
- Mahmood, Tahir. 1972. *Family Law Reform in the Muslim Word*. (Bombay: Tripathi).
- Makatika, Stanly H. Muaja Brian dan Dientje Rumimpunu. 2023 . "Akibat Hukum Sewa Rahim Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan".
- Meinke, Sue A. 1988. "Surrogate Motherhood: Ethical and Legal Issues", *The Joseph and Rose Kennedy Institute of Ethics*.
- Nurantiana, dkk. 2023. "Status Kewarisan Anak Yang Lahir Dari Hasil Sewa Rahim (Surrogate Mother) Menurut Hukum Perdata dan Kompilasi Hukum Islam". *Journal of Lex Generalis*.
- Puspasari, Nova. Tinjauan Yuridis Terhadap Status Anak yang lahir dari Sewa Rahim diinjau dari Hukum Positif Indonesia. *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Mataram*. Tahun 2019.
- Rahmawati, Nurul Alifah dan Hirma Susilawati. 2017. "Fenomena *Surrogate Mother* (Ibu Pengganti) Dalam Perspektif Islam ditinjau dari Hadits". *Nuansa*.
- Rusli, Muhammad. dkk, "Career Women In Masalah Mursalah Perspective", *Jurnal Adabiyah*, 2022, hlm, 124.
- Sari, Indah. Pembagian Hak Waris Kepada Ahli Waris Ab Intestato dan Testamentair Menurut Hukum Perdata Barat (BW). *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, Volume 5 Nomor (1) Tahun 2014*.
- Selian, Muhammad Ali Hanafiah. 2018. "Surrogate Mother Tinjauan Hukum Perdata Dan Islam". *Jurnal Yuridis 4*.
- Shastri, Aditi. 2013. "Surrogacy Laws In India: A Comparative Study With Other Countries". *Journal of Global Research & Analys*.
- Suparman, Eman. 2007. *Hukum Waris Indonesia: Dalam Perspektif Islam, Adat, dan BW*, (Bandung: PT RefikaAditama)
- Torres, Gloria, dkk. 2019. "A Review of Surrogate Motherhood Regulation in South American Countries: Pointing To A Need For An International Legal Framework". *Torres et al. BMC Pregnancy and Childbirth*.
- Yadainy, Filda Achmad Al. 2020. "Surrogate Mother Agreement and the Effect on Children's Status Born". *Journal of Law & Legal Reform*.
- Zahra, Nur Ina Az, dkk. 2022. "Hak waris Surrogate Mother dari Anak Hasil Sewa Rahim Ditinjau dari Aspek Perdata". *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*. Vol. 7 No. 1.